



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

MUHAMAD ANWARUDIN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Argo Peni, 25-07-1980, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Alamat : Dusun VI, RT 017 RW 006 Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Gns tertanggal 2 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **25 Juli 1980, bertempat di Argo Peni** telah lahir **pemohon** dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Rahmat Nur dan Ibu Siti Kumaisaroh yang diberi nama **Muhamad Anwarudin**.
2. Bahwa kelahiran tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Lampung Tengah dengan nomor Akta Kelahiran 1802-LT-16032023-0034 dengan nama **Muhamad Anwarudin**.
3. Bahwa dengan nama tersebut disesuaikan juga dengan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1802262507800001 menerangkan bernama **Muhamad Anwarudin dengan tempat tanggal lahir Argo Peni tanggal 25 Juli 1980** juga dipakai pada surat-surat sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga
 - b. Akte Kelahiran
 - c. Ijazah
4. Bahwa nama yang diberikan oleh kedua orang tua pemohon adalah **Muhamad Anwarudin dengan tempat tanggal lahir Argo Peni tanggal 25**



Juli 1980 dapat digunakan pada surat-surat sebagaimana diatas, namun terjadi kekeliruan penulisan nama pada surat dokumen passport nomor AP 263783 pada tahun 2013 yang tertulis Anwarrudin.

5. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, pemohon mengalami kendala dalam proses pengajuan pembuatan passport di kantor imigrasi provinsi Lampung.
6. Bahwa oleh karena dokumen pasport tidak sesuai maka selanjutnya untuk kepentingan pemohon, pemohon hendak membetulkan dokumen pada pasport pemohon sesuai dengan data asli pemohon.
7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, bersama ini pemohon lampirkan sebagai berikut :
 - Foto Copy Dokumen Passport
 - Foto Copy Akte Kelahiran
 - Foto Copy Kartu Keluarga
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Foto Copy Ijazah

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta pemohon tersebut diatas, mohon kiranya yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Membenarkan bahwa nama pemohon yang tertulis **Anwarrudin** pada dokumen passport merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan **Muhamad Anwarudin**.
3. Memerintahkan kepada pejabat kantor imigrasi provinsi Lampung untuk melakukan pembetulan Nama pemohon dari **Anwarrudin** menjadi **Muhamad Anwarudin** pada dokumen passport sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akte kelahiran dan kartu keluarga (KK) pemohon.
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan telah membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : nomor 1802262507800001, diberi tanda P.-1;
2. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-16032023-0034 dengan nama Muhamad Anwarudin; diberi tanda P.-2;
3. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1802260311110002; diberi tanda P.-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli daftar Nilai Evaluasi Belajar tahap Akhir Nasional murni (Danem) SLTP/MTs Nomor 2353909; diberi tanda P.-4;
5. Fotocopy dari Asli Paspor Nomor AP 263783 dengan nama Anwarudin; diberi tanda P.-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Saksi I. Rahmad Noer, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saya mengerti, tujuan saksi dihadapkan dimuka persidangan sekarang ini adalah sebagai saksi dalam perkara permohonan atas nama Muhamad Anwarudin;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saya yang dilahirkan pada tanggal 25 Juli 1980, bertempat di Argo Peni dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Rahmat Noer dan Ibu Siti Kumaisaroh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Terjadi kekeliruan penulisan nama pada surat dokumen passport nomor AP 263783 pada tahun 2013 yang tertulis Anwarrudin;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Muhamad Anwarudin;
- Bahwa dapat terjadi demikian Karena terjadi kesalahan pada data passport;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon menyesuaikan identitas tersebut karena pemohon akan membuat paspor yang baru dan rencananya pemohon akan berangkat keluar negeri;

Saksi II. Danang Susetya, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan permohonan Pemohon memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri tentang penetapan nama;
- Bahwa saksi mengerti, tujuan saksi dihadapkan dimuka persidangan sekarang ini adalah sebagai saksi dalam perkara permohonan atas nama Muhamad Anwarudin;
- Bahwa Pemohon adalah kakak Ipar saya yang dilahirkan pada tanggal 25 Juli 1980, bertempat di Argo Peni dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Rahmat Noer dan Ibu Siti Kumaisaroh;
- Bahwa tujuan permohonan karena terjadi kekeliruan penulisan nama pada surat dokumen passport nomor AP 263783 pada tahun 2013 yang tertulis Anwarrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Muhamad Anwarudin;
- Bahwa saksi tahu tentang kesalahan tersebut ketika saksi diberitahu oleh pemohon akan dijadikan saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon menyesuaikan identitas tersebut karena pemohon akan membuat paspor yang baru dan rencananya pemohon akan berangkat keluar negeri;

Menimbang, bahwa selain para Saksi tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonan di persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi tambahan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Muhamad Anwarudin, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pembuatan Paspor, nama pemohon Muhamad Anwarudin, yang diberikan oleh kedua orang tua pemohon tanggal lahir 25 Juli 1980, bertempat di Argo Peni dapat digunakan pada surat-surat sebagaimana diatas, namun terjadi kekeliruan penggunaan Nama Pemohon pada surat dokumen passport, nama pada surat dokumen passport nomor AP 263783 pada tahun 2013 yang tertulis Anwarrudin sehingga menyulitkan pemohon dalam membuat paspor untuk kepentingan keluar negeri;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan perbaikan nama paspor milik Pemohon dalam rangka berkunjung keluar negeri.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 sampai dengan P.-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Rahmad Noer dan Danang Susetya, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama MUHAMAD ANWARUDIN sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1802262507800001;
- Bahwa pada tanggal **25 Juli 1980, bertempat di Argo Peni** telah lahir pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Rahmat Nur dan Ibu Siti Kumaisaroh;
- Bahwa kelahiran tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Lampung Tengah dengan nomor Akta Kelahiran 1802-LT-16032023-0034 dengan nama **Muhamad Anwarudin**;
- Bahwa dengan nama tersebut disesuaikan juga dengan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1802262507800001 menerangkan bernama MUHAMAD ANWARUDIN dengan tempat tanggal lahir **Argo Peni tanggal 25 Juli 1980** juga dipakai pada surat-surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon adalah MUHAMAD ANWARUDIN tanggal lahir **Argo Peni tanggal 25 Juli 1980** dapat digunakan pada surat-surat sebagaimana diatas, namun terjadi kekeliruan penggunaan Tanggal Lahir pada surat dokumen passport nomor AB404591 pada tahun 2019, naman yang tertulis yaitu ANWARRUDIN;
- Bahwa maksud Permohonan perubahan Nama Pemohon adalah untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan untuk kepentingan Pemohon nantinya;
- Bahwa Pemohon berniat merubah Nama Pemohon pada passport nomor AP 263783 pada tahun 2013 yang tertulis Anwarrudin;
- Bahwa passport nomor AP 263783 pada tahun 2013 yang tertulis Anwarrudin milik Pemohon ingin dirubah sesuai dengan nama Pemohon yang bernama MUHAMAD ANWARUDIN;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P.-1 dan P.-5 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berpendapat perbaikan nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut secara mutatis mutandis dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting” yang harus disesuaikan dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 dan angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat sesuai nama pada surat dokumen passport nomor AP 263783 pada tahun 2013 yang tertulis ANWARRUDIN, sehingga menurut Hakim telah terjadi salah pengetikan nama Pemohon yang bernama ANWARRUDIN di passport nomor AP 263783 pada tahun 2013, dimana nama Pemohon tersebut yang tercantum di passport nomor AP 263783 pada tahun 2013 tersebut adalah tertulis ANWARRUDIN, sedangkan nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah **MUHAMAD ANWARUDIN** sebagaimana yang tercantum dalam akte kelahiran No. 1802-LT-16032023-0034 atas nama MUHAMAD ANWARUDIN yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung tengah (vide bukti P.-2);

Menimbang bahwa terhadap permohonan perubahan nama Pemohon pada passport nomor AP 263783 pada tahun 2013 tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan untuk kepentingan Pemohon nantinya, pihak Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip ultra petita atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan benar bahwa nama Pemohon yang tertulis ANWARRUDIN pada dokumen passport nomor AP 263783 pada tahun 2013 merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan MUHAMAD ANWARUDIN;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada passport Nomor AP 263783 pada tahun 2013 atas nama ANWARRUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Republik Indonesia, yang semula tertulis ANWARRUDIN dirubah menjadi MUHAMAD ANWARUDIN;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan 2 Agustus 2023, Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Gns, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

M. Ardiansyah. W, S.H.

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- ATK	: Rp. 30.000,00 +
Jumlah	: <u>Rp. 90.000,00</u>